

Apek Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi Pada Tempat Usaha Panti Pijat Dan Penanggulangan Di Wilayah Kota Makassar

Kiki Amelia^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Nur Fadhillah Mappaselleng²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: kiki.amelia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di tempat usaha panti pijat yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis dan bersifat analisis deskriptif dan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa dalam hal menanggulangi maraknya tempat usaha panti pijat yang menyediakan praktik prostitusi terselubung dan melakukan upaya untuk menertibkan tempat usaha panti pijat ibarat buah simalakama bagi Pemerintah Kota Makassar dan dinas terkait. Sebab disisi lain pendapatan terhadap setoran pajak dari tempat usaha seperti ini akan sangat mempengaruhi PAD Kota Makassar jika tempat-tempat usaha ini kemudian ditutup sebab setoran terhadap tempat usaha seperti ini sangat potensial didalam memberikan penyeteroran PAD terhadap daerah.

Kata Kunci: Panti Pijat; Prostitusi; Kota Makassar

ABSTRACT

The research objective is to analyze the factors that cause the practice of prostitution in the massage parlor business which causes the practice of prostitution in the Makassar City area. This research was conducted with a criminological approach and is descriptive and qualitative analysis of primary data and secondary data that supports the problems studied. The results of the study that in terms of tackling the rise of massage parlor businesses that provide covert prostitution practices and make efforts to regulate massage parlor businesses are like simalakama fruit for the Makassar City Government and related agencies. Because on the other hand, income from tax payments from places of business like this will greatly affect the PAD of Makassar City if these places of business are then closed because payments to places of business like this are very potential in providing PAD payments to the region.

Keywords: Massage parlors; prostitution; Makassar city

PENDAHULUAN


Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan sebab adanya suatu aturan atau rules yang seyogyanya setiap yang berada dalam wilayah Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Rosana, 2017). Berdasarkan konstitusi Indonesia merupakan negara hukum, juga berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Oleh sebab itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama di mata hukum (equality before the law) dan pemerintahan (Pahlevi, 2016). Maka sebab itu Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar pada hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia maupun perlindungan hukum, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan dalam menjalankan kekuasaan yang telah diberikan (Usman 2015).

Wujud Negara Hukum akan menghadirkan ketentraman, kedamaian, keamanan, sehingga pada keseharian penduduknya lahirlah kenyamanan dalam beraktivitas. Namun kenyamanan tersebut terganggu dengan kekhawatir pada dunia kesehatan yang pada keseharian masyarakat Indonesia menemukan Praktik Prostitusi sehingga menunjukkan maupun ancaman bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat (Arliman, 2020). Bahkan secara regulasi Negara Indonesia sudah membuat Undang-Undang khusus tentang pornografi dan pornoaksi yaitu UU nomor 44 tahun 2008 sebagai payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugas dan wewenangnya demi terciptanya ketertiban di tengah masyarakat dan menjaga ketentraman hidup bersosial (Khakim, 2016).

Pada penelitian yang akan penulis kaji maupun menganalisis latar belakang dilakukannya praktik prostitusi, fenomena yang terjadi bisnis prostitusi terselubung ini mulai marak belakangan ini, pemilik bisnis esek-esek ini mengemas bisnisnya secara menarik artinya tidak dilakukan secara transparan tetapi dengan tampilan suatu tempat usaha panti pijat yang menawarkan pijat kepada para pengunjung yang mayoritas adalah laki-laki. Di tahun 2015, bisnis panti pijat ini sudah mewabah, hampir seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah Makassar terdapat praktik bisnis panti pijat. Jika di rata-rata, terdapat puluhan panti pijat yang tersebar di Kota Makassar.

Selain itu Praktik prostitusi ini menyisahkan masalah klasik hal yang selalu menjadi daya tarik bagi pengunjung tempat panti pijat yaitu dengan menjadikan therapis atau pelaku yang menyediakan jasa prostitusi dari kalangan perempuan dengan kecantikan, postur tubuh yang proporsional, paras yang menarik bagi para tamu-tamu hidung belang. Dan perempuan-perempuan ini yang karena keterbatasan ekonomi dan kebutuhan hidup rela melacurkan dirinya, dan beberapa juga yang karena kecewa atau patah hati setelah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki sehingga melampiaskan kekecewaannya dengan bersedia sebagai perempuan yang siap menerima penyaluran hasrat laki-laki yang mencari kepuasan sesaat.

Apabila kita melihat dalam perspektif islam prostitusi mengacu pada zina dan hal ini pasti sangat dilarang oleh agama. Dalam al-Qur'an dalil larangan zina dapat kita lihat pada ayat QS. Al israa; 32



“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Praktik Prostitusi pada tempat usaha panti pijat yang mengarah pada bisnis “esek-esek” sangat bertentangan dengan ayat tersebut baik pada pemilik bisnis ataupun pengguna jasa bisnis “esek-esek” sebab sudah menyimpang dan hal ini sangat dilarang oleh agama. Maka dari itu sebaiknya bisnis ini dipergunakan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai panti pijat tanpa adanya “plus-plus” atau praktik terselubung yang menyimpang dari ketentuan agama maupun perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan melihat secara langsung fenomena yang terjadi dalam aktivitas keseharian kegiatan usaha beberapa tempat usaha Panti Pijat di wilayah Kota Makassar, Spa & Massage di Hotel wilayah Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Aspek Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Pada Tempat Usaha Panti Pijat Di Kota Makassar

Pertama-tama yang mesti diketahui adalah apa pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP ialah Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana (Irsan, 2015). Seperti perumusan yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Berdasarkan observasi lapangan, terdapat 2 jenis tipe panti pijat yang ada di wilayah kota Makassar, yaitu panti pijat tradisional dan panti pijat plus-plus yaitu panti pijat refleksi, sauna dan spa. Untuk panti pijat tradisional biasanya menggunakan istilah pijat refleksi untuk menutupi layanan plus-plusnya. Untuk kalangan menengah keatas biasanya panti pijat plus-plus seperti sauna dan spa karena layanan tersebut terbelang rapi dan jarang digrebek polisi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, pelacuran.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.703) Apabila mengaitkan dengan keberadaan panti pijat di Kota Makassar yang menyediakan jasa pijat plus-plus yang diduga adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 281 dan 296 KUHP serta PERDA Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kota Makassar , maka tempat ini merupakan media baru bagi para pelaku seks terselubung dan tempat pelacuran, dan tanpa disadari ini semakin berkembang dari daya minat pelakunya, dan

lama kelamaan dapat merusak moral generasi muda. Jika kita menginginkan adanya ketertiban dalam bermasyarakat maupun dalam usaha maka faktor hukum semestinya ditegakkan secara benar. Dalam hal kesadaran masyarakat dimana hukum itu berada mesti berperan aktif didalam melaporkan adanya dugaan praktik prostitusi pada tempat-tempat usaha yang berada disekitar tempat tinggalnya.

Berkaitan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang teori hukum tersebut dengan keadaan normatifnya saja yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, terutama faktor aparat pemerintah, aparat hukum dan faktor masyarakat yang dinilai penulis sangat mempengaruhi sulitnya praktik terselubung tersebut untuk dihilangkan terkait dengan judul dari penulisan ini. Penulis menilai faktor masyarakat sangat berperan dalam mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terkait khususnya menyangkut praktek Prostitusi. Bila dilihat dari faktor hukum dan faktor kebudayaan sebagaimana teori hukum tersebut, dari sudut pandang Hukum, kepastian akan adanya hukum positif yang mengatur tentang praktek prostitusi dan sanksi pidananya telah jelas dan tegas sebagai mana tercantum dalam pasal Pasal 506 KUHP dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, sehingga seharusnya faktor hukum tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat menghambat penindakan terhadap praktek prostitusi tersebut. sedangkan dari sudut pandang faktor kebudayaan, budaya dan norma masyarakat Indonesia pada umumnya tidak ada yang menghalalkan terjadinya praktik prostitusi tersebut, sehingga faktor kebudayaan tidak dapat dijadikan sebagai argumen sebagai faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum khususnya menyangkut praktik Prostitusi.

Pelacuran apabila dilihat delik-delik kesusilaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berarti bahwa pelacuran apakah dia laki-laki atau perempuan bukan seorang penjahat dalam kualifikasi yuridis. akan tetapi hal ini bertentangan dengan sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of crime*) yakni, apa yang disebut dengan perbuatan jahat menurut norma-norma sosial yang masih hidup dalam masyarakat, maka yang tidak dicantumkannya perbuatan melacur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian permasalahan hukum terhadap prostitusi di makassar tetap dapat ditertibkan serta ditindak melalui peraturan daerah atau Perda no. 5 tahun 2011.

Dari semua persoalan tersebut bila dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman. Oleh karena tidak tepat jika melakukan penertiban prostitusi dengan menggunakan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak dapat lagi memfasilitasi permasalahan prostitusi di Makassar maupun di daerah lain di indonesia.

Namun perlu juga dicarikan suatu solusi dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah prostitusi tersebut di indonesia, untuk dapat membuat peraturan pidana yang dapat memfasilitasi masalah prostitusi di indonesia saat ini.

NAMA	LOKASI	ALASAN	PELAKU BISNIS / THERAPIS	KETERANGAN
Audy	Khasiatsu SPA, JL.S.Saddang Baru	Desakan ekonomi	Therapis	1,5 Tahun bekerja ditempatnya, sebelumnya di Metro Spa JL.Pengayoman
Daniel	Metro SPA, JL.Pengayoman	Tidak mengakui praktik prostitusi ditempatnya	Pelaku Bisnis	3 Tahun telah beroperasi usaha SPA
Angel	Permata Panti Pijat, JL.Toddopuli	Mencari kesenangan	Therapis	Mahasiswi menjadi freelance
Dewi	Hotel Comfort, JL.Boulevard Ruko	Sakit hati ditinggal nikah	Therapis	Kontrak tiap 2 tahun, tinggal mess

1. Faktor Petugas.

Dari kacamata penulis ditambah dengan data-data yang didapat oleh penulis tentang prostitusi di makassar, tumbuh suburnya praktek prostitusi di makassar adalah karena adanya beking / perlindungan dari aparat penegak hukum terhadap lokasi prostitusi tersebut sehingga seolah-olah pelaku bisnis haram tersebut kebal akan hukum, disamping itu, adanya kolusi (setoran uang secara rutin) dari para pelaku bisnis prostitusi di Makassar terhadap aparat hukum, mulai dari petugas lapangan, kapolsek, dinas pol PP, dll sampai jenjang di atasnya turut memperburam penegakan hukum terhadap bisnis pelacuran tersebut. Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa Factor petugas sangat berperan besar dalam menentukan berhasil / tidaknya penegakan hukum di bidang praktek prostitusi tersebut.

2. Faktor Masyarakat

Sikap acuh dari sebagian masyarakat jakarta terhadap adanya praktek prostitusi disekitar lingkungannya sangat berperan dalam berkembangnya praktek prostitusi tersebut, hal tersebut dikarnakan tidak adanya penolakan/gejolak menentang dari masyarakat terhadap bisnis pelacuran, diterjemahkan oleh para pebisnis praktek asusila tersebut sebagai suatu restu dari masyarakat sekitar tempat prostitusi atas boleh beroprasinya bisnis haram tersebut. Selain hal diatas, terdapat beberapa kelompok masyarakat disekitar tempat prostitusi tersebut yang mendukung adanya bisnis praktek prostitusi tersebut berada di daerahnya, hal tersebut dikarnakan para kelompok masyarakat tersebut merasa diuntungkan dengan adanya bisnis haram tersebut, dimana bila dilihat secara empiris, dengan adanya praktek prostitusi di suatu lokasi, maka keadaan roda ekonomi masyarakat sekitar lokasi tersebut lebih berjalan secara dinamis, karena banyak masyarakat yang mengambil kesempatan dengan mengais rejeki/bermata pencaharian (membuka warung, jual rokok, menjadi tukang parkir, atau bekerja di tempat prostitusi sebagai petugas kebersihan, dll) di tempat lokasi bisnis prostitusi tersebut. Sehingga secara umum masyarakat sekitar tempat lokasi praktek prostitusi tersebut merasa diuntungkan dengan adanya praktek prostitusi tersebut

diwilayahnya, sehingga penerapan hukum positif akan sulit dipaksakan dikarenakan dimungkinkannya terjadinya penolakan dari masyarakat yang merasa diuntungkan dari praktek prostitusi tersebut atas diberlakukannya penerapan hukum tersebut.

Kejahatan kesusilaan yang terjadi di panti pijat yang pada prakteknya terjadi prostitusi terselubung belum diatur khusus dalam suatu perundang-undangan, sehingga ini menimbulkan kesulitan dalam menerapkan sanksi di dalam KUHP. Kesulitan ini muncul tidak hanya secara teoritis tetapi juga dalam segi praktis, dimana aparat penegak hukum kesulitan menentukan pasal dari KUHP yang hendak dipergunakan serta kepada siapa hal tersebut dijatuhkan, apakah terhadap “germo/mami” atau terhadap sipelaku atautkah terhadap pemilik tempat panti pijat yang bersangkutan, mengingat keberadaan panti pijat yang menyediakan Jasa plus-plus selalu tertata dengan baik oleh oknum-oknum tertentu.

B. Penanggulangan Perkembangan Prostitusi di Wilayah Kota Makassar.

Tempat prostitusi terselubung memang selalu melekat pada dunia malam terutama di Kota-kota besar, salah satunya Kota Makassar. Kawasan tempat hiburan malam Jalan Nusantara sudah mulai ramai sejak awal tahun 1990-an, seiring dengan pengembangan kawasan terminal peti kemas Pelabuhan Makassar. Sebelumnya, di era 1980-an, tidak jauh dari jalan Nusantara, persisnya di jalan Ujungpandang terdapat lokalisasi di tepi laut persis di depan Benteng Fort Rotterdam peninggalan Belanda, yang sering disebut Jembatan Bassia atau biasa disingkat Jambas.

Di Makassar, praktek prostitusi tidak seterbuka kota-kota lainnya, seperti di Bandung yang memiliki kawasan lokalisasi Saritem, Yogyakarta yang identik dengan lokalisasi Pasar Kembang dan di Kota Surabaya lokalisasi Gang Dolly dan Jarak yang baru saja ditutup Walikota Surabaya. Di Makassar kawasan jalan Nusantara dan kawasan Pecinan, lokasi prostitusi berkedok tempat karaoke, hotel kelas melati dan panti pijat. Panti pijat umumnya beroperasi dari pukul 10.00 wita hingga pukul 21.00 Wita. Pelanggan yang ingin layanan lebih dari para terapis bisa langsung negosiasi di tempat. Untuk kawasan panti pijat plus-plus sendiri banyak beroperasi di kawasan Panakukang, mulai dari jalan Boulevard, jalan Pengayoman dan jalan Toddopuli. Selain di Panakukang, kawasan Pecinan juga banyak panti pijat. Di setiap panti pijat terpampang pengumuman larangan berbuat mesum antara pelanggan dan terapisnya. akan tetapi hampir semua panti pijat menyediakan kamar khusus bagi pelanggan yang menginginkan jasa plus-plus.

Setiap panti pijat biasanya memasang foto wanita cantik dan seksi juga sudah berani dipajang didepan meja di lobbi masuk panti pijat. Mereka siap memuaskan para lelaki hidung belang. Selain panti pijat lokasi SPA juga menjadi lokasi empuk bagi wanita pemuas nafsu. Agar tidak diketahui petugas kepolisian dan Pemkot Makassar, pemilik SPA tetap membuka kamar, meski ada kamar lain yang tersembunyi. Sebelum mereka berhubungan, para pelanggan diberikan rangsangan dari wanita pekerja seks. Demikian pula pub dan tempat karaoke yang terdapat di sepanjang Jalan Nusantara, maupun beberapa hotel berbintang di kota ini.

Sejauh ini, pemerintah kota makassar belum mengambil sikap untuk mengatasi praktik terlarang tersebut. Tak seperti Dolly atau lokalisasi di Surabaya yang sudah ditutup. Salah satu alasan mengapa pemerintah daerah dan pihak kepolisian seolah tutup mata

tutup telinga dengan adanya tempat-tempat prostitusi terselubung seperti panti pijat adalah pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hiburan malam itu yang cukup besar.

Dalam Usaha penanggulangan prostitusi memang dirasa sangat sulit dan sukar sebab harus melalui beberapa proses dan waktu yang panjang serta dengan biaya yang cukup besar. Usaha yang dilakukan untuk penanggulangan tersebut biasanya dengan tindakan preventif dan represif kuratif.

1. Upaya Preventif

Usaha yang bersifat preventif biasanya diwujudkan dalam bentuk dan tindakan-tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi. Tindakan-tindakan tersebut seperti:

1. Adanya ketegasan dan penyempurnaan atas undang-undang ataupun peraturan yang mengatur dan melarang masalah penyelenggaraan praktik prostitusi;
2. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk meningkatkan keimanan terhadap nilai-nilai agama dan moral;
3. Penjaringan pelaku-pelaku prostitusi untuk diserahkan kepada dinas sosial dan dilakukan rehabilitasi serta resosialisasi. Rehabilitasi dilakukan dengan memberikan pendidikan keterampilan agar sekembalinya kemasyarakat dapat memulai pekerjaan baru dengan keterampilan yang telah diberikan. Resosialisasi merupakan usaha untuk memberikan rasa percaya diri kepada pelaku prostitusi ketika harus kembali kemasyarakat. Selain itu, mereka juga diberi pengertian bahwa ketika mereka telah kembali kemasyarakat, posisi mereka adalah untuk memperbaiki diri dan berbaur bersama masyarakat sehingga tidak kembali pada pekerjaan sebelumnya.
4. Masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh masyarakat. Masyarakat sebagai orang yang berada dekat dengan praktik-praktik prostitusi sudah sepantasnya menjadi hal pertama yang melakukan penanggulangan agar dampak yang ditimbulkan tidak membahayakan kondisi sosial. Tokoh masyarakat senantiasa melakukan kontrol terhadap aktivitas praktik prostitusi terselubung dilingkungan sekitarnya. Dengan melakukan kontrol, masyarakat dapat melayangkan teguran sekiranya praktik tersebut sudah menimbulkan keresahan warga dan mulai mencemarkan nama baik lingkungan tempat tinggal di daerah tersebut.
5. Pembentukan tim koordinasi dari instansi terkait yang bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam rangka penanggulangan praktik prostitusi, dalam hal ini pemerintah kota Makassar, pihak kepolisian dan para pengusaha hiburan malam.
6. Melakukan patroli rutin. Patroli yang dimaksud disini adalah pemantauan secara langsung terhadap obyek-obyek yang diduga rawan kejahatan, dalam hal ini ditengarai adanya praktek prostitusi. Patroli biasanya dilakukan secara rutin dan berkala, terutama hari-hari yang potensi dilakukannya prostitusi seperti sabtu malam ataupun minggu malam, namun dalam hal ini biasanya dilakukan bersamaan dengan operasi narkoba. Dalam patroli ini pihak kepolisian menugaskan anggota satuan reskrim dengan menyamar sebagai pengunjung, sangat jarang bahkan hampir tidak pernah memakai seragam kepolisian. Oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian hanya melakukan patroli secara sidak, sebagai upaya penanggulangan semata. Dan biasanya pihak pengelola lebih lihai dalam menyiasati kehadiran petugas. Jika ada laporan, biasanya pihak Kepolisian segera menindaklanjuti dengan penugasan terhadap anggota untuk melakukan pengecekan

dan permintaan keterangan pihak hotel, tapi selama ini belum pernah terbukti setiap laporan itu ternyata hanya dugaan-dugaan saja, sebab ternyata setelah diadakan investigasi tidak terbukti adanya prostitusi.

2. Upaya Represif

Selain tindakan preventif dalam penanggulangan prostitusi juga dilakukan tindakan represif dengan tujuan menekan, menghapus dan menindas serta usaha penyembuhan terhadap para pelaku praktik prostitusi untuk dibawa ke jalan yang benar. Usaha tersebut antara lain:

1. Penutupan atau pencabutan izin usaha bagi usaha panti pijat yang melakukan prostitusi terselubung dan memberikan sanksi administrative maupun sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Perda No.5 Tahun 2011 dan Pasal 296 KUHP.
2. Melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap para wanita tuna susila yang ada di panti-panti pijat, sehingga apabila ada wanita tuna susila yang terinfeksi penyakit maka segera diberikan pengobatan agar tidak terjadinya penularan penyakit terhadap para pengguna jasa prostitusi;
3. Mengadakan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap para wanita tuna susila agar mereka dapat dikembalikan sebagai anggota masyarakat yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi dilakukan dengan cara pemberian pendidikan moral dan agama, latihan kerja, pembinaan sesuai minat dan bakat masing-masing, pendidikan keterampilan dengan tujuan agar mereka menjadi manusia yang kreatif dan produktif;
4. Menyediakan lapangan kerja baru bagi para wanita tuna susila yang bersedia meninggalkan profesinya sebagai pelacur dan yang mau memulai hidup susila;
5. Mengadakan pendekatan kepada pihak keluarga dan masyarakat asal wanita tuna susila agar mereka dapat menerima kembali mantan wanita tuna susila untuk mengawali hidup baru;
6. Mencarikan pasangan hidup yang permanen (suami) bagi wanita tuna susila untuk membawa mengawali hidup baru;

Melakukan tindakan persuasive, tindakan yang dimaksud adalah meminta keterangan para pengelola hotel atas adanya laporan atau pengaduan serta indikasi adanya praktek prostitusi. Langkah ini dilakukan dengan penuh hati-hati. Tindakan tersebut belum bisa dikategorikan penyelidikan ataupun penyidikan.

KESIMPULAN

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terhadap tindak pidana praktik prostitusi pada tempat usaha panti pijat tidak dapat dilakukan penegakan hukum berdasarkan ketentuan hukum pidana, karena banyaknya unsur yang tidak terpenuhi jika panti pijat dikategorikan sebagai tempat prostitusi atau tempat yang dijadikan dilakukannya perbuatan yang melanggar kesusilaan, selain itu ketentuan hukum pidana tidak mengatur secara lebih luas tentang pihak-pihak yang terlibat dan punya peranan dalam terlaksananya praktik prostitusi, artinya dapat ditemukan celah hukum bagi para pelaku untuk dapat lolos dari jerat hukumnya.
2. Dalam hal menanggulangi maraknya tempat usaha panti pijat yang menyediakan praktik prostitusi terselubung dan melakukan upaya untuk menertibkan tempat usaha panti pijat ibarat buah simalakama bagi Pemerintah Kota Makassar dan dinas

terkait. Sebab disisi lain pendapatan terhadap setoran pajak dari tempat usaha seperti ini akan sangat mempengaruhi PAD Kota Makassar jika tempat-tempat usaha ini kemudian ditutup sebab setoran terhadap tempat usaha seperti ini sangat potensial didalam memberikan penyeteroran PAD terhadap daerah. Karena secara yuridis tempat usaha ini memperoleh izin usaha dari instansi berwenang mengeluarkannya dan syarat administratif akan menjadi dasar didalam permohonan untuk memperoleh izin usaha. Kategori untuk panti pijat termasuk pajak hiburan. Sehingga Upaya-Upaya yang mesti digagas oleh pihak-pihak terkait agar dapat mencegah terjadinya prostitusi terselubung pada tempat usaha panti pijat.

SARAN

1. Seyogyanya lembaga yang berwenang berdasarkan double legitimasi yang diberikan, dalam hal ini lembaga legislative memasukkan pasal dalam KUHPidana untuk mengatur secara tegas terkait kejahatan kesusilaan ataupun kejahatan prostitusi terselubung, sehingga pihak kepolisian dapat bertindak semaksimal mungkin dengan dukungan peraturan yang mempunyai kepastian hukum sebagai payung hukum demi meminimalisir angka praktik prostitusi yang terjadi di Kota Makassar dengan berkedok panti pijat.
2. Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan peninjauan kembali terhadap izin usaha panti pijat dan melakukan verifikasi langsung kelapangan serta berani melakukan tindakan berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Irsan, K. (2015). Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 79-104.
- Khakim, M. (2016). Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(3), 43-56.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173-198.
- Rosana, E. (2017). Dinamisasi kebudayaan dalam realitas sosial. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(1), 16-30.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.